

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Kelurahan sebagai daerah bawahan Kecamatan, sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu menetapkan organisasi dan tatakerja Kelurahan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 165).
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pemerintah Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karyajaya menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karyajaya.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
6. Kepala Kecamatan disebut Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Palembang dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
8. Kepala Kelurahan disebut Lurah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Lurah adalah perangkat daerah bawahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Camat;
- b. pembinaan Lingkungan, RW dan RT;
- c. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kelurahan;
- e. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Pelayanan Umum.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan;
- b. urusan administrasi keuangan;
- c. urusan tatausaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

.Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan Camat dibidang pemerintahan umum, pembinaan wilayah dan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan wilayah dan masyarakat;
- b. membantu pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. membantu pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- d. membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;
- e. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagian Ketiga

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kelurahan yang membantu pelaksanaan sebagian kewenangan Camat dibidang penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, pembinaan perlindungan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana, operasionalisasi penertiban tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan, membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya, pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat serta penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan mengenai lingkungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan penertiban peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. membantu pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana;
- d. membantu pelaksanaan operasionalisasi penertiban tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan;
- e. membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya;
- f. membantu pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan mengenai lingkungan.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan Masyarakat

Pasal 12

Seksi Pembangunan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan Camat dibidang pelaksanaan pembangunan masyarakat Kelurahan, perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan, meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi serta membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan pembinaan pembangunan dan perekonomian masyarakat Kelurahan;
- b. membantu kegiatan pembinaan perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan;
- c. membantu pelaksanaan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan Camat di bidang pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial,
- b. melakukan pemoinan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan sosial, bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 16

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang pelayanan umum yang meliputi kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga, keindahan dan pertamanan serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol, got, jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga serta keindahan dan pertamanan;
- c. membantu pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 30 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan, serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Agustus 2001

WALIKOTA PALEMBANG

H. HUSNI


Difundangkan di Palembang
pada tanggal 28-8-2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
[Signature]
M. MURTI



24

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA KELURAHAN



PERINTAH DAERAH Kota Palembang
Dibundarkan di Palembang
pada tanggal 28-8-2001
TASUKI SELINDO DAERAH KOTA PALEMBANG
Hajjah Mestiza XS
LOMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001 NOMOR 24

KOTA PALEMBANG
H.HUSNI